



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1217/K/SU/2010
TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu mengatur kembali ketentuan teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai

Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 6. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1791);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1217/K/SU/2010 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pegawai di lingkungan BPKP, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada BPKP;
 - b. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan BPKP;
 - f. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
 - g. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - i. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri yang tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan BPKP.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 dihapus dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dihapus.
- (2) Dalam hal pegawai di lingkungan BPKP menjalani tugas belajar secara penuh dan dibebaskan sementara dari jabatannya, hari dan jam kerja menyesuaikan dengan hari dan jam kerja perkuliahan berdasarkan peraturan perguruan tinggi tempat melaksanakan tugas belajar.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Persentase pembayaran tunjangan kinerja terhadap tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. 75% (tujuh puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b. 65% (enam puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 - c. 55% (lima puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Persentase pembayaran tunjangan kinerja terhadap tingkat hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 - c. 30% (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Persentase pembayaran tunjangan kinerja terhadap tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. 15% (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 - c. 5% (lima persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik, disiplin, dan pelaksanaan cuti pegawai dilakukan tiap bulan dengan periode pencatatan yang terjadi pada tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berjalan dan dilakukan secara berulang, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.
- (2) Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik, disiplin, dan pelaksanaan cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja bulan berikutnya.
- (3) Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik, disiplin, dan pelaksanaan cuti pegawai, dilakukan oleh Pejabat atau Tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja Eselon I atau Eselon II di lingkungan BPKP.
- (4) Pejabat atau Tim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan minimal Pejabat Struktural Eselon IV atau dipimpin oleh minimal Pejabat Struktural Eselon IV.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik, disiplin, dan pelaksanaan cuti pegawai, Pejabat atau Tim yang ditunjuk, menyampaikan Laporan Rekapitulasi Rincian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai kepada unit kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 259

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL